

Nomor : ~~002~~/PM.00.02/K.KI-10/04/2021

Sifat : Penting

Perihal : Pemberitahuan Pengawasan DPT Berkelanjutan Tahun 2021

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Samarinda

Di_

Samarinda

Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menjalankan Tugas dan Kewajiban Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan Pengawasan dan menjaga kualitas Daftar Pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Samarinda perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui Data Pemilih seperti menambahkan Pemilih baru yang belum terdaftar didaftar Pemilih, mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat (telah meninggal, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA), dan memperbaharui elemen Data Pemilih secara berkelanjutan seperti (penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan, dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, maka dengan ini kami memberitahukan akan melakukan Pengawasan sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kota Samarinda menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai bahan dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Memastikan KPU Kota Samarinda melakukan penyesuaian Daftar Pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
3. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan KPU Kota Samarinda dalam melakukan Koordinasi dengan *Stakeholder* terkait Pemuktahiran Data Pemilih;
4. Melakukan Pengawasan terhadap KPU Kota Samarinda dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghapus Data Ganda;
 - b. Menghapus Pemilih yang tidak memenuhi Syarat;
 - c. Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
5. Memastikan KPU Kota Samarinda melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

6. Bawaslu Kota Samarinda akan menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Kota Samarinda berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda;
7. Memastikan KPU Kota Samarinda mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/Website KPU Kota Samarinda berupa *by name* ;
8. Memastikan hasil kegiatan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan digunakan KPU Kota Samarinda sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat pemberitahuan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 1 April 2021

Ketua,



Abdul Muin, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Peringgal